



**BUPATI INDRAMAYU
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI INDRAMAYU
NOMOR 32 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN INDRAMAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Bupati Indramayu Nomor 24 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Indramayu, maka Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Indramayu perlu disesuaikan struktur, tugas pokok dan fungsinya;

b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5199);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2021 Nomor 8);
16. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Indramayu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN INDRAMAYU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Indramayu.
2. Bupati adalah Bupati Indramayu.
3. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Indramayu.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Indramayu.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah UPTD pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Kelas A adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Perhubungan, yang terdiri atas 1 (satu) Kepala, 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Kelas B adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Perhubungan, yang terdiri atas 1 (satu) Kepala, dan Kelompok Jabatan Fungsional.
8. Kepala UPTD yang selanjutnya disebut Kepala adalah Kepala UPTD pada Dinas Perhubungan Kabupaten Indramayu.
9. Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha UPTD pada Dinas Perhubungan Kabupaten Indramayu.
10. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD pada Dinas Perhubungan Kabupaten Indramayu.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang diberi tugas, wewenang, dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok Dinas Perhubungan Kabupaten Indramayu.
12. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD pada Dinas.

Pasal 3

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor, terdiri dari :
 - a. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Indramayu Kelas A, dengan wilayah kerja Kabupaten Indramayu;
 - b. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Haurgeulis Kelas B, dengan wilayah kerja Kabupaten Indramayu.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 4

- (1) UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada Dinas di bidang perhubungan sub urusan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), yaitu pengujian berkala kendaraan bermotor.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPTD Kelas A terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Jabatan Pelaksana.
- (2) Susunan Organisasi UPTD Kelas B terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - c. Jabatan Pelaksana.
- (3) Bagan Struktur Organisasi UPTD sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 6

- (1) UPTD mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang Dinas dalam melaksanakan uji kelaikan kendaraan bermotor.

- (2) Kepala mempunyai tugas pokok memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan UPTD dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang yang diberikan Dinas dalam melaksanakan uji kelaikan kendaraan bermotor.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan teknis dalam melaksanakan uji kelaikan kendaraan bermotor;
 - b. pelaksanaan kegiatan uji kelaikan kendaraan bermotor;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam melaksanakan uji kelaikan kendaraan bermotor;
 - d. pelaksanaan administrasi UPTD dalam melaksanakan uji kelaikan kendaraan bermotor;
 - e. pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dalam melaksanakan uji kelaikan kendaraan bermotor;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait **tugas dan fungsinya.**

Paragraf 2

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok membantu Kepala dalam memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang tata usaha.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan teknis dalam melaksanakan uji kelaikan kendaraan bermotor;
 - b. pelaksanaan kegiatan teknis dan penyusunan rencana dan program kerja UPTD;
 - c. penyusunan rencana anggaran UPTD;
 - d. penyelenggaraan dan pengelolaan tata usaha, kearsipan, perpustakaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas pengelolaan pelayanan ketatausahaan;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas UPTD;
 - g. penyusunan laporan keuangan UPTD;

- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan UPTD mempunyai tugas menunjang tugas pokok UPTD sesuai dengan keahliannya masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam Sub-sub Kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh tenaga fungsional senior.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang ada.**
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- (2) Jabatan Pelaksana dikelompokkan dalam klasifikasi jabatan yang menunjukkan kesamaan karakteristik, mekanisme dan pola kerja yang diwujudkan dalam bentuk nomenklatur jabatan pelaksana.
- (3) Nomenklatur jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan kepada kualifikasi pendidikan formal dan/atau profesi serta kompetensi sesuai kebutuhan organisasi.

BAB VI TATA KERJA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

- (1) Dalam pelaksanaan tugas, Kepala wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal.
- (2) Kepala wajib memimpin dan mengoordinasikan bawahannya serta memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugasnya.
- (3) Kepala dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 11

- (1) Kepala wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (3) Dalam menyampaikan laporan, tembusannya disampaikan kepada satuan unit organisasi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Peraturan mengenai teknis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Hal Mewakili

Pasal 12

- (1) Dalam hal Kepala berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau salah seorang Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang tugas dengan memperhatikan senioritas kepangkatannya.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 13

- (1) Kepala UPTD Kelas A merupakan jabatan eselon IV.a.
- (2) Kepala UPTD Kelas B merupakan jabatan eselon IV.b.
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Kelas A merupakan jabatan eselon IV.b.

Pasal 14

- (1) Selain jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, pada UPTD terdapat kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
- (2) Jumlah dan jenis jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan UPTD merupakan satu kesatuan dengan pembiayaan Dinas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu dan penerimaan sumber lain yang sah.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka :

1. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu;
 2. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Indramayu.
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 3 Januari 2022



Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 3 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

Cap/Ttd


RINTO WALUYO

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN :2022 NOMOR : 32

A. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR INDRAMAYU KELAS A PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN INDRAMAYU


=====

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI INDRAMAYU
 NOMOR : 32 TAHUN 2022
 TANGGAL : 3 JANUARI 2022
 TENTANG : PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN INDRAMAYU



B. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR HAURGEULIS KELAS B PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN INDRAMAYU

=====



BUPATI INDRAMAYU
NINA AGUSTINA